



MEMORANDUM of UNDERSTANDING

Antara
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Dengan
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Tentang
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 025 /PTM63.R/G/2021

Nomor : W16-A/729/HM.01/VI/2021

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh empat bulan Mei Tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Sonedi, M.Pd.** : Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA (UMPR)**, yang berkedudukan di Jalan RTA Milono Km. 1,5 Kota Palangka Raya – Kalimantan Tengah, dalam hal bertindak untuk dan atas nama **UMPR**, selanjutnya disebut *Pihak Pertama*
2. **Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.** : Ketua **PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA** yang berkedudukan di Jalan Cilik Riwut Km. 4,5 Kota Palangka Raya – Kalimantan Tengah dalam hal bertindak untuk dan atas nama **PTA Palangka Raya**, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, antara **UMPR** dengan **PTA Palangka Raya** dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah:

- a. Pelaksanaan Bidang Pendidikan;
- b. Pelaksanaan Bidang Pengabdian;
- c. Pelaksanaan Bidang Penelitian;
- d. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- e. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas PTA Palangka Raya pada mahasiswa dan masyarakat;
- f. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat PTA Palangka Raya di Lingkungan UMPR.

Pasal 2

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Pasal 3

Pelaksanaan secara teknis dan rinci pada tiap ruang lingkup nota kesepahaman ini akan dimuat dan diatur dalam perjanjian kerja sama (PKS).

Pasal 4


Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Rektor
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA,

Dr. Sonedi, M.Pd.

Pihak Kedua
Ketua
PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALANGKA RAYA,

Dr. H. Samparaja, SH., MH.